

Mediasi Penal Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Herlita Eryke

Herlambang

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Email Korespondensi : herlitaeryke@unib.ac.id

ABSTRACT

Juvenile against the law (ABH) in the Child Criminal Justice System (SPPA) must receive a special approach, special attention, special consideration, care, special services and special protection because ABH has limitations compared to adults. Based on the purpose of SPPA is the best interest for children. According to Law Number 11 Year 2012 the settlement of child cases must be based on Penal Mediation. Penal mediation focuses justice on the victim according to personal interests, but is still able to hold the offender responsible for the crime he committed. The justice offered is a remedy for all parties involved. Law enforcement officials, juveniles, families, victims and the community can agree to divert the case so that it is not brought to the criminal justice system. The study aims to describe the implementation of penal mediation at every level of the juvenile justice system in the Bengkulu District Court. research using socio-legal research research methods. By collecting data and information and the facts of the symptoms in the field, both through observation, interviews and documentation. Data collected in the form of primary data and secondary data, selected purposively according to the characteristics of the data. Data analysis was performed descriptively with inductive and deductive approaches. The results of the study found that the implementation of penal mediation in every level of the criminal justice system has been carried out in accordance with the SPPA Law but there are no standard implementation standards of the mediation process of penalties against children in conflict with the law, the implementation has not been effective. The most common penal mediation is at the level of the police investigator because it is the main gate of the juvenile justice system

Keywords: ABH; Juvenile Criminal Justice System; Penal Mediation

ABSTRAK

Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) harus mendapat pendekatan khusus, perhatian khusus, pertimbangan khusus, perawatan, pelayanan khusus serta perlindungan khusus karena ABH mempunyai keterbatasan dibandingkan orang dewasa. Berdasarkan pada tujuan SPPA adalah the best interest for child. Menurut UU Nomor 11 Tahun 2012 penyelesaian perkara anak harus berlandaskan pada Mediasi Penal. Mediasi penal memfokuskan keadilan bagi korban sesuai dengan kepentingan pribadi, tetapi tetap mampu membuat pelaku bertanggungjawab terhadap kejahatan yang dilakukannya. Keadilan yang ditawarkan merupakan pemulihan bagi semua pihak yang terlibat. Aparat penegak hukum, pelaku, keluarga, korban serta masyarakat bisa bersepakat untuk mengalihkan kasus tersebut agar tidak dibawa ke sistem peradilan pidana. Penelitian bertujuan menggambarkan pelaksanaan mediasi penal dalam setiap tingkatan sistem peradilan pidana anak di Pengadilan Negeri Bengkulu. penelitian menggunakan metode penelitian socio-legal research. Dengan cara mengumpulkan data dan informasi serta fakta-fakta dari gejala di lapangan, baik melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder, yang dipilih secara purposive sesuai dengan karakteritik datanya. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan pendekatan induktif dan deduktif. Hasil penelitian didapat bahwa Pelaksanaan mediasi penal dalam setiap tingkatan sistem peradilan pidana telah dilaksanakan sesuai dengan UU SPPA namun tidak ada standar baku pelaksanaan dari proses mediasi penal terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, pelaksanaan belum berjalan dengan efektif.

Kata Kunci : ABH; Mediasi Penal; Sistem Peradilan Pidana Anak

Pendahuluan

Gejala perilaku delinkuensi anak di Indonesia merupakan masalah aktual. Bentuk-bentuk perilaku delinkuensi anak, seperti penyalahgunaan Napza (narkotika, alkohol, psikotropika, zat adiktif) beserta bentuk-bentuk modifikasinya sangat mengkhawatirkan belum lagi ditambah dengan bentuk-bentuk kejahatan ringan seperti pencurian, penipuan maupun penganiyaan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana semakin meningkat setiap harinya.

Melihat data statistik dari tahun 2011-2019 yang dirilis oleh KPAI jumlah ABH sebanyak 11.492 orang. ABH yang melakukan tindak pidana setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan ini terlihat dari kenaikan yang cenderung tinggi selama 3 tahun terakhir yaitu pada tahun 2017 jumlah kasus ABH 910 orang, pada tahun 2018 jumlah ABH meningkat menjadi 2200 orang sedangkan pada tahun 2019 mengalami peningkatan signifikan menjadi 3000 kasus anak sebagai pelaku tindak pidana.¹ Di Bengkulu kasus anak berkonflik dengan hukum pada tahun 2018 yaitu 61 perkara pada tahun 2019 jumlah ABH yaitu 59 perkara serta Per Mei 2020 jumlah ABH 19 perkara,² ini menunjukkan kasus anak berkonflik dengan hukum di Bengkulu cukup tinggi.

Melihat kenyataan kecenderungan perilaku delinkuensi anak ini mendorong munculnya pemikiran untuk menemukan solusi dalam penyelesaian dan penanggulangan delinkuensi pada anak. Salah satu terobosan yang ditempuh oleh Undang-undang No 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah dengan “mediasi penal” walaupun undang-undang ini tidak secara tegas menggunakan istilah “mediasi”. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 sebenarnya mengatur tentang keadilan restoratif (*restorative justice*) dan disversi, Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 :

6. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan
7. Disversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Dari dua pengertian/batasan diatas, terkesan kuat adanya pengertian mediasi penal dalam perkara anak walupun UU ini tidak secara tegas menggunakan istilah mediasi³. Dalam

¹<https://www.suara.com/health/2019/07/23/071000/anak-berhadapan-dengan-hukum-potret-buram-perlindungan>

² Data registrasi LPKA Bengkulu

³ Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan, Semarang, Penerbit Pustaka Magister 2012, hlm 45

UU SPPA ini mediasi penal wajib diupayakan dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana anak (mulai pada tahap penyidikan, penuntutan persidangan, pelaksanaan pidana dan setelah menjalani pidana atau tindakan). Namun menurut Pasal 7 UU SPPA ini perkara anak yang dapat di mediasi di batasi dalam hal tindak pidana yang dilakukan : (a) diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana seperti yang tercantum dalam Pasal 7 UU SPPA kreteria inilah yang dipakai dalam menentukan objek penelitian anak pelaku tindak pidana dalam tulisan ini .

Dengan diberlakukannya UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dinyatakan mulai berlaku Juli 2014 penanganan perkara yang melibatkan pelaku anak menggunakan paradigma berlandaskan pada *restorative justice*. Perubahan mendasar dari UU No11 Tahun 2012 adalah penyelesaian perkara anak harus menggunakan mediasi penal karena sistem peradilan anak yang dianut dan digelar bagi anak selama ini diindonesia jauh dari prinsip *the best interest for child*. Salah satu kritik yang mengemuka adalah penerapan hukum pidana yang mengedepankan sisi formalitas yang cenderung represif serta kurang mengapresiasi posisi korban maupun pelaku tindak pidana, sehingga terkesan hukum pidana yang diberlakukan hanya sebagai alat pembalasan belaka, contoh kasus tindak pidana yang kerap terjadi di masyarakat seperti pencurian ataupun penganiayaan ringan yang dilakukan oleh anak , dimana pihak korban maupun pelaku telah sepakat untuk berdamai namun pihak kepolisian tetap saja meneruskan kasus hingga ke *meja hijau*. Ini merupakan sebuah contoh nyata bagaimana hukum pidana diberlakukan sebagai formalitas tanpa memperhatikan kepentingan korban maupun pelaku.

Mediasi penal dalam implementasinya masih semeraut dan menghadapi hambatan dalam praktik dilapangan, apalagi payung hukumnya belum kuat. Siapa saja para pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan mediasi, bagaimana mekanisme, prosedural dan tata cara mediasi penal dilakukan, putusan apa saja yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di samping itu masalah klasik yang tak kunjung selesai mengenai paradigma Hakim dan jaksa penuntut umum yang masih berparadigma klasik dan belum memiliki presepsi dan wawasan yang sama tentang pelaksanaan dan penerapan mediasi penal. Contoh di Bengkulu kasus anak penyalahguna narkoba yang diselesaikan dengan mediasi penal terdapat pandangan yang berbeda antara jaksa dan hakim. Jaksa penuntut umum di kajaksanaan tinggi Bengkulu justru dalam proses mediasi mengingginkan pelaku anak cinthya Jr Naingolan tetap diproses dalam sistem peradilan pidana dengan alasan jaksa ingin melihat seberapa jauh peran cinthya dalam peredaran narkoba yang dilakukan oleh Desbrowns

naiggolan⁴. Terlihat jelas dalam kasus ini jaksa tidak memiliki prespektif serta berwawasan anak hal ini tentu akan sangat berpengaruh pada penerapan dan pelaksanaan mediasi penal dilapangan. Beberapa lembaga terkait seperti mahkamah agung, kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepolisian, kejaksaan, kementerian hukum dan HAM, serta kementerian sosial masih mengalami kendala bagaimana mencari prosedural baku tentang mekanisme, prosedural tata cara mediasi penal, para pihak yang terlibat dalam mediasi penal maupun sarana penunjang lainnya. Sehingga nantinya penyelesaian tindak pidana anak akan mencapai hasil seperti yang diharapkan *doelmatigheid, doeltreffendeheid* seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga anak pelaku tindak pidana benar-benar dapat hidup normal tanpa adanya kemungkinan mendapat stigmatisasi dari masyarakat.

Menjadi permasalahan yang paling mendasar di dalam sistem peradilan pidana anak karena belum adanya standar baku yang dapat dipedomani untuk mengimplementasikan mediasi penal ini dalam praktek mengalami berbagai kendala pada setiap tahapan sistem peradilan pidana anak baik pada tahap penyidikan, penuntutan maupun persidangan. Maka dari itu perlu dilakukan penelitian tentang pelaksanaan mediasi penal bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di tingkat kepolisian, kejaksaan dan Pengadilan

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan penelitian hukum non doktrinal (ranah kajian *socio-legal research*) atau penelitian empiris karena untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁵ Karena merupakan kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum dan ilmu sosial. Lokasi penelitian di wilayah Kota Bengkulu yang meliputi instansi Pengadilan Negeri Bengkulu, Kepolisian Resort Kota Bengkulu, Kejaksaan Negeri dan Tinggi Bengkulu, Lembaga Pemasyarakatan Bengkulu, dengan beberapa pertimbangan banyak terdapat kasus anak yang berkonflik dengan hukum dan merupakan tempat instansi pelaksana mediasi penal dan juga terdapat sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan mediasi penal bagi

⁴ Herlita Eryke, Model Rehabilitasi Berbasis Kebutuhan Narapidana Pecandu Narkotika Di Pengadilan Negeri Bengkulu, Hibah Bersaing, LPPM Unib, 2016, Hlm 131

⁵ Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian hukum*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2009, Hal. 34.

ABH. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan elemen dengan cara sengaja.⁶

Data diambil dengan tehnik dokumentasi dan wawancara terstruktur lalu keseluruhan data yang terkumpul lalu di edit dan diseleksi atas dasar *reabilitas* (kejujuran) maupun *validitas* (keabsahan).Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yang menggunakan kerangka berpikir deduktif dan induktif dan sebaliknya.⁷ Setelah data dianalisis satu persatu selanjutnya disusun secara sistematis, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti tentang pelaksanaan mediasi penal bagi anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah pengadilan negeri Bengkulu.

Analisis dan Pembahasan

Tuntutan masyarakat internasional tentang perlindungan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum dari proses stigmatisasi dalam penyelenggaraan peradilan anak, seperti tertuang dalam kaidah 8 (*protection of Privacy*) Rosolusi PBB 40/33 tentang *Standard Minimum Rules for the Administration of juvenile justice* (SMRJJ), terutama di dalam *commentary rule 8* sebagai berikut :

*Rule 8 stresses the importance of the protection of the juvenile's rights to privacy. Young persons are particularly suscetible to stigmatizatio. Criminological research into labelling processes has provided evidance of the detrimental effects (of different kinds) resulting from the permanent identification of young person as "delinquent" or "criminal"*⁸

Mediasi penal berlandaskan pada restoratif justice berangkat dari paradigma menyelesaikan perkara anak dengan menjanjikan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum lebih manusiawi,karena berangkat dari pergeseran nilai penghukuman menuju rekonsiliasi, pembalasan terhadap pelaku menuju penyembuhan korban, pengasingan dan kekerasan menuju kekerabatan dan keperansertaan masyarakat, destruktif negatif menuju perbaikan, pemberian maaf yang sarat dengan limpah kasih.⁹ Satu nilai filsafati positif mencakup pengakuan perasaan insani secara luas, termasuk perbaikan dan penyembuhan, pemberian maaf , kasih sayang dan rekonsiliasi termasuk pemberian sanksi apabila hal itu memang diperlu, dibangun atas dasar dialog dan negoisasi. Erat kaitannya dengan peradilan restoraif ini Muladi secara rinci mengemukakan ciri peradilan restoratif adalah : (1) kejahatan yang dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain dan dipandang sebagai

⁶ ibid hlm 35

⁷ Soerjono Soekanto, 1986,*Metode Penelitian Humum* Ui Press Hlm. 264.

⁸ Rule 8 *United Nation Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice*, United Nation, Depertement Of Public Information,New York, 1986

⁹ Op cit soerjono soekanto hlm 36

konflik;(2) fokus perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban untuk masa datang;(3) sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negoisasi; (4) restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi merupakan tujuan utama; (5) keadilan dirumuskan sebagai hubungan anatara hak, dinilai atas dasar hasil; (6) fokus perhatian terarah pada perbaikan luka sosial akibat kejahatan;(7) masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;(8) peran korban dan pelaku diakui, baik dalam penentuan masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku didorong untuk bertanggungjawab;(9) pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman atas perbuatannya dan diarahkan untuk ikut memutuskan yang terbaik;(10) tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial, dan ekonomis dan (11) stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.¹⁰ Restoratif justice ini yang menjadi dasar filosofi mediasi penal dalam menangani dan menaggulangi anak yang berhadapan dengan hukum khususnya anak pecandu narkoba. Mediasi penal (*penal mediation*) sering juga disebut dengan berbagai istilah antara lain “*mediation in criminal cases*” atau “*mediation in the penal matters*” yang dalam istilah Belanda disebut *strafbemiddeling*. Dalam istilah Jerman disebut “*Der Aubergerichliche Tatausgleich* (disingkat ATA). Dalam istilah Prancis disebut “*de mediation penale*”.¹¹

Masalah mendasar menyelesaikan perkara ABH dalam SPPA. Memasukkan mereka dalam sistem peradilan pidana bukanlah solusi tepat karena melihat dari sifat kejahatan dan kualitas anak pelaku tindak pidana bukanlah kejahatan yang dianggap ‘serius’. Jika tidak ditangani dengan tepat dan komprehensif maka anak pelaku tindak pidana akan menimbulkan stigmatisasi yang akan berakibat fatal bagi anak dikemudian hari. Maka dari itu menangani anak pelaku tindak pidana haruslah dengan mediasi penal bukan dengan menggunakan sistem peradilan pidana dikarenakan mediasi penal memberikan banyak keuntungan yaitu mediasi penal menghendaki penyelesaian kasus yang disertai dengan upaya-upaya untuk merestorasi atau memperbaiki dampak negatif yang dialami pihak korban tindak pidana, memulihkan penderitaan yang dialami si korban, dan memulihkan hubungan antara pihak korban dan pihak pelaku tindak pidana. Pendekatan ini membuka kesempatan kepada pihak korban untuk menerima pertanggungjawaban dan juga permohonan maaf dari

¹⁰Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm 127-129

¹¹Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2012, hlm1.

pelaku tindak pidana.¹² seperti yang terungkap dalam penelitian herlambang bahwa sebenarnya bentuk sederhana mediasi penal telah digunakan dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dengan menggunakan pranata mufakat rajo penghulu merupakan salah satu bentuk cara penyelesaian sengketa didasarkan asas gotong royong hal ini disebabkan bahwa masyarakat secara bersama-sama berkewajiban untuk melakukannya guna memulihkan keseimbangan di dalam masyarakat sehingga masyarakat menjadi tentram dan damai kembali.¹³

Mencermati uraian tentang apa itu tindak pidana yang meliputi semua perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang ada khususnya di Indonesia yang disertai ancaman pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut maka dalam penelitian ini ruang lingkup tindak pidana yang dimaksud adalah : pencurian Pasal 362 KUHP, penjiambertan Pasal 365, pemerasan 368 KUHP, penganiyaan/perkelahian 351 KUHP, pencabulan 289 KUHP serta penyalahgunaan narkotika/pecandu narkotika 127 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Hal yang terkait langsung dengan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui perlakuan secara manusiawi sesuai hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini, penyediaan saran dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga dan perlindungan dari pemberitaan/labelisasi.

Dalam perkembangan wacana teoritik maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai negara, ada kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana. Menurut Detlev Frehsee meningkatnya penggunaan restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi¹⁴. Penyelesaian suatu tindak pidana dengan menggandeng semua pihak yang berkepentingan, agar bersama-sama menemukan solusi sambil mengupayakan pengakhiran

¹²Natang Surbakti, Mediasi Penal Sebagai Terobosan Alternatif Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana, *Jurnal ilmu hukum*, Vol 14 Nomor 1, 2011, hlm 97

¹³ Herlambang dkk, 2006, Laporan Penelitian Hibah Bersaing Pengembangan Model Musyawarah Adat "Mufakat Rajo Penghulu" Dalam Penyelesaian Pelanggaran Adat "Dapek Salah" Sebagai Pedoman Penggunaan Diskresi Penegak Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Di Kota Bengkulu, Lembaga Penelitian UNIB, Bengkulu, 2006, hlm 23

¹⁴ Detlev Frehsee (Professor Of Criminology and Criminal Law, University Of Bielefeld, German) 'restitution and Offender Victim Arrangement in German Criminal Law: Development and theoretical Implication': <http://wings.buffalo.edu/law/bclc/bclr.htm>

kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa selanjutnya.¹⁵ Dapat diimplementasikan dengan mediasi penal yang merupakan tindakan merperkuat alternatif pengakhiran perkara di luar pengadilan melalui upaya kerukunan dengan lebih mengutamakan kepentingan para pihak yang bersengketa agar memperoleh kesepakatan bersama (*win-win solution*) yang merupakan pengkhiran sengketa tanpa melalui proses peradilan pidana. Pengakhiran perara pidana melalui prosedur diluar pengadilan sudah lumrah di tempuh dan dapat dibenarkan oleh masyarakat karena dipandang lebih mungkin memperoleh keadilan.

Pelaksanaan mediasi penal di Pengadilan Negeri Bengkulu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Kota Bengkulu Boy Syailendra¹⁶ mengatakan bahwa tidak ada standar operasional khusus terhadap pelaksanaan mediasi penal ditingkat Pengadilan Negeri hanya berdasarkan pada UU SPPA dan Perma No 4 tahun 2012. Menurut Hakim Boy para pihak yang datang dalam proses mediasi adalah polisi, jaksa, pelaku, orang tua pelaku, korban, pengacara, petugas pembimbing kemasyarakatan serta pengacara dari pelaku anak. sedangkan tokoh masyarakat dan petugas sosial nyaris tidak pernah ada, boy sendiri tidak mengerti mengapa ke dua pihak ini tidak pernah hadir dalam proses mediasi penal di Pengadilan Negeri Bengkulu. Hal yang dilakukan pertama kali ada memanggil para pihak yang telah disebutkan kedalam ruang sidang yang dibuat senyaman mungkin bagi anak yang berkonflik dengan hukum dengan tidak menggunakan seragam resmi pengadilan, lalu hakim boy memfasilitasi proses mediasi kepada korban dan pelaku dengan seimbang agar pihak korban tidak berprasangka hakim memihak kepada ABH. Lalu mendengarkan berbagai keterangan dari aparat penegak hukum dan petugas PK serta pengacara lalu mendengarkan keterangan dan keinginan dari pihak korban. Apabila proses mediasi berjalan lancar dan disetujui damai maka hakim segera membuat surat penetapan diversi berhasil dan ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu. Hakim boy selalu mengutamakan penyelesaian kasus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum secara mediasi untuk mendapatkan win-win solution bagi para pihak seperti kasus pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh ABH dimana hakim berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan kasus dengan mediasi meskipun terdapat kesulitan yang signifikan pihak korban tidak memiliki keinginan sama sekali untuk mediasi dan menginginkan ABH di jatuhi hukuman penjara. Hakim boy selaku mediator berusaha memberikan

¹⁵Anas Yusuf,implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Subtantantif,Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta,2016

¹⁶Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu

pengertian, penjelasan, dan menyampaikan bahwa pihak pelaku bersedia mengganti kerugian yang diderita korban namun sidang mediasi sempat mengalami jalan buntu dan hakim Boy menunda mediasi sekitar 3 jam untuk dilanjutkan kembali. Setelah di tunda sidang mediasi dimulai kembali dan disepakati beberapa kesepakatan yang harus dipatuhi oleh pelaku dan korban yang dituangkan dalam berita acara persidangan dan putusan yang di hasil kan di tuangkan dalam putusan pengadilan negeri yang diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri yang hasil putusan itu juga di sampaikan pada pihak Kepolisian dan Kejaksaan. Namun pelaksanaan mediasi sendiri menurut hakim boy tidak ada limit/batas waktu pelaksanaan mediasi itu sendiri baik batas maksimal maupun minimal harus berapa lama, para pihak yang hadir hanya kepolisian, jaksa, korban, pelaku serta petugas PK kadang kala ada juga formasi ini juga tidak terpenuhi secara baik namun hakim boy tetap melanjutkan sidang untuk meminimalisir penahanan terhadap ABH tidak berlangsung terlalu lama. Maka menurut hakim boy langkah baik jika ada juklak atau juknis tersendiri dalam menyelesaikan ABH dengan mediasi sehingga hakim memperoleh keseragaman baik itu jenis jangka waktu pelaksanaan mediasi, tata cara/ prosedural mediasi serta para pihak yang wajib hadir dalam proses mediasi.

Pelaksanaan Mediasi Penal pada Tingkat Penyidikan

Meningkatnya delikueni yang dilakukan anak di Indonesia juga berkorelasi positif dengan meningkatnya jumlah ABH yang ada di kota Bengkulu. Dalam menangani anak ABH ini haruslah berbeda dengan orang dewasa. Berdasarkan jumlah kasus ABH yang ada di Polres Kota Bengkulu terlihat adanya penggunaan upaya mediasi penal meskipun jumlahnya tidak terlalu signifikan.


Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Azizah dan Erik Fahreza¹⁷ kasus ABH pada Tahun 2018 yang penyelesaian dilakukan secara mediasi penal ada 16 kasus, pada tahun 2019 ABH yang diselesaikan dengan mediasi penal sebanyak 17 kasus, serta per April 2020 kasus ABH yang diselesaikan dengan Mediasi Penal ada 9 kasus. Penyidik Azizah dan Erik menyatakan bahwa untuk kasus pelaku anak lebih mengutamakan mediasi penal dari pada masuk kedalam Sistem perdilan pidana karena menurut penyidik ini sesuai dengan ketentuan UU SPPA No 11 Tahun 2012 namun biasanya ada kreteria tertentu yang digunakan oleh penyidik dalam mengupayakan medias penal di tingkat kepolisian diantara kreteria tersebut adalah tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana yang ringan misalnya pencurian ringan (362 KUHP) atau penipuan dan pengelapan ringan atau pengeroyokan

¹⁷ Wawancara dengan penyidik PPA dan Penyidik Pidum Anak di Polresta Bengkulu

dimana korban tidak ‘terlalu’ dirugikan atau kerugian dikembalikan oleh pihak pelaku terhadap korban, lalu tindak pidana tersebut ancaman pidananya dibawah 5 tahun, korban dan pelaku tidak saling menuntut dikemudian hari, tindak pidana tersebut tidak terlalu meresahkan masyarakat bukan merupakan pengulangan hal ini merupakan alasan utama di upayakannya mediasi oleh pihak kepolisian resort Bengkulu. Namun menurut Brigpol Erik Fahreza yang paling banyak di mediasi adalah pencurian ringan yang nilai kerugiannya di bawah 2,5 juta rupiah. Syarat paling utama dalam melakukan diversi atau mediasi adalah korban dan pelaku harus mau berdamai jika salah satu pihak tidak setuju maka kesepakatan tidak tercapai dan mediasi penal/diversi tidak akan tercapai. Dalam pelaksanaan diversi menurut Azizah dan Erik tidak ada standar operasional yang baku panduannya adalah UU No. 11 Tahun 2012 Tentang SPPA. Para penyidik dalam pelaksanaan diversi/mediasi hanya berfungsi memfasilitasi terjadinya pertemuan antara para pihak yang berkonflik namun jika proses mediasi berjalan maka para pihak yang harus hadir adalah pelaku dan orang tua pelaku, korban, penyidik, petugas kemasyarakatan, petugas sosial, tokoh masyarakat (biasanya di wakili oleh ketua RT dimana pelaku tinggal), penasehat hukum.

Para pihak yang disebutkan diatas harus hadir dalam pelaksanaan mediasi penal namun ketika di konfirmasi oleh salah satu ABH yang bernama Na laki-laki berusia 14 tahun keterangan berbeda di dapat Na menyatakan dalam proses mediasi yang hadir hanya pelaku, korban, penyidik, Petugas Bapas dan orang tua pelaku. Na tidak didampingi pengacara karena miskin dan belum mengurus pengacara pada waktu itu sedangkan pihak penyidik mengatakan pengacara wajib hadir ketika proses mediasi meskipun pelaku tidak mampu maka ada pengacara prodeo yang dibiaya oleh negara. Sehingga menurut ABH Na di dalam proses mediasi tersebut Na juga tidak mengerti apa maksudnya dilakukan mediasi. pada hari ke 7 ditahan penyidik baru ada petugas Pk datang dan meminta semua informasi tentang kehidupan sehari-hari Na dan kehidupan sosial serta lingkungan dan cara melakukan tindak pidana. Pada hari ke 10 ditahan baru didampingi pengacara sehingga menurut Na proses tersebut hanya dipertemukan dengan pihak korban ditemukan kata sepakat untuk berdamai dan pelaku bersedia mengganti kerugian korban dengan jumlah Rp 670.000. Menurut penyidik dalam melakukan mediasi penal mereka sudah memiliki time line mengenai proses penyidikan terhadap ABH tersebut yaitu :


Timeline Proses Penyidikan Tindak Pidana Anak (Belum Umur 12 Tahun)



Bagan diatas jika proses penyidikan pada anak berumur dibawah 12 tahun dengan waktu yang sesingkat mungkin yaitu tidak lebih dari 9 hari proses penyidikan harus sudah selesai dan anak yang berumur dibawah 12 tahun harus lah di mediasi dan tidak boleh dilanjutkan ke Sistem Peradilan Pidana Anak .

Jika anak berumur lebih dari 12 tahun maka timeline penyidikan terdapat dalam diagram berikut :

Timeline Proses Penyidikan Tindak Pidana Anak (Umur 12-18 Tahun)




Untuk anak yang berumur diatas 12 tahun dan dibawah 18 tahun maka proses mediasi/diversi diupayakan oleh pihak kepolisian dengan syarat bahwa korban ingin


berdamai. Dan akan menyelesaikan perbuatan pidana tersebut dengan mediasi penal dengan membuat surat perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak (korban, pelaku). Menurut Azizah dan Erik bahwa penyidik disini hanya berperan sebagai fasilitator kesepakatan apa yang menjadi tuntutan dari pihak korban dituangkan dalam surat perjanjian damai apabila kesepakatan terjadi maka proses diversi/mediasi berjalan lancar. Biasanya proses mediasi akan berjalan lancar tergantung dari pihak korban mau berdamai atau tidak.

Jika digambarkan dengan bagan maka akan terlihat bagan dibawah ini bahwa proses diversi/mediasi tahap pertama dimulai dengan pihak kepolisian sebagai garda terdepan dalam proses penanganan tidak pidana anak yang berkonflik dengan hukum.

Proses Penyidikan Tindak Pidana Anak



Timeline Proses Penyidikan Tindak Pidana Anak Bila Mediasi Berhasil



Mediasi penal berhasil dilakukan seperti diagram diatas maka pihak kepolisian sebagai fasilitator harus membuat berita acara proses mediasi berhasil dan kesepakatan lalu berita cara tersebut dalam jangka waktu maksimal 3 hari dalam waktu 3 hari Ketua pengadilan harus sudah mengeluarkan penetapan yang pada pokoknya berisi tentang perintah penghentian penyidikan. Lalu dilanjutkan secara resmi pihak penyidik berdasarkan penetapan dan Pengadilan Negeri tersebut mengeluarkan surat ketetapan penghentian penyidikan. Jika melihat time line tersebut diatas maka pihak kepolisian sudah memiliki prosedural, tata cara proses penyelesaian tindak pidana anak yang baku meskipun dalam pelaksanaan jangka waktu lebih dari ketentuan timeline karena banyaknya kasus ABH yang ditangani serta ketidakhadiran pihak PK yang dapat memperlambat proses mediasi

Pelaksanaan Mediasi Ditingkat Kejaksaan

Berdasarkan wawancara dengan jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Bengkulu Jaksa Rini¹⁸ mengatakan bahwa hampir tidak Jaksa Rini sebagai jaksa penuntut umum mengusahakan proses mediasi/diversi dikarenakan menurut beliau proses mediasi yang paling berkompeten melakukannya adalah pihak penyidik bukan jaksa apabila proses mediasi tidak berhasil di tingkat penyidik maka otomatis jaksa pasti akan melanjutkan proses tersebut ke sidang peradilan anak meskipun UU SPPA membuka peluang jaksa sebagai fasilitator dalam proses mediasi bagi ABH. Berdasarkan hasil wawancara dengan jaksa rini dalam menangani

¹⁸ Wawancara dengan JPU Anak di Kejaksaan Negeri Bengkulu

kasus anak mengedepankan prinsip-prinsip yang sangat humanis misalnya Jaksa Rini melakukan pendekatan terhadap anak menanyakan penyebab melakukan tindak pidana agar didapat keterangan yang menyeluruh tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan. Prinsip lain yang dipakai adalah mengusahakan tuntutan pidana yang rendah hanya beberapa bulan saja apalagi kasus pencurian yang dilakukan anak.

Menurut Rini prinsip-prinsip yang dianut oleh UU SPPA maka jaksa Rini juga menerapkan dalam menangani perkara anak tetapi bertolak belakang ketika ditanyakan dengan kasus yang ditangani oleh jaksa rini hampir semuanya naik ke Sistem peradilan anak tidak pernah ada upaya mediasi penal sama sekali. Bahkan menurut keterangan jaksa bahwa di lembaga kejasaaan tidak ada SOP (standar Operasional Prosedur) dalam melakukan mediasi penal bagi ABH. Jadi jaksa beranggapan jika kasus anak yang berkonflik dengan hukum sudah sampai di tingkat kejasaaan maka tidak mungkin lagi upaya mediasi dilakukan.

Berdasarkan data registrasi sampai dengan 2020 tidak ada anak yang berkonflik dengan hukum yang di tangani dengan proses mediasi penal oleh pihak kejaksaan negeri Bengkulu terutama yang perbuatannya yang merupakan objek penelitian penulis semuanya masuk kedalam sistem peradilan pidana anak dan diselesaikan dengan UU SPPA dengan kesemua sanksi masuk dalam LPKA.

Penutup

Pelaksanaan mediasi penal dalam setiap tingkatan sistem peradilan pidana telah dilaksanakan sesuai dengan UU SPPA namun tidak ada standar baku pelaksanaan dari proses mediasi penal terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, pelaksanaan belum berjalan dengan efektif. Mediasi penal yang paling sering dilakukan adalah di tingkat penyidik kepolisian karena merupakan gerbang utama Sistem Peradilan Pidana Anak

Daftar Pustaka

- Arief, Barda Nawawi. (2012). *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, Semarang : Penerbit Pustaka Magister.
- Dewi. (2011). *Mediasi Penal :Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*,Edisi 1, Depok : Indie Publshing.
- Eryke, Herlita dkk. (2016). *Model Rehabilitasi Berbasis Kebutuhan Narapidana Pecandu Narkotika Di Penga-dilan Negeri Bengkulu*, Laporan Akhir Penelitian Hibah Bersaing Tahun 1. LPPM UNIB. Bengkulu.
- Herlambang dkk. (2006). Laporan Penelitian Hibah Bersaing *Pengembangan Model Musyawarah Adat “Mufakat Rajo Penghulu” Dalam Penyelesaian Pelanggaran Adat”Dapek Salah” Sebagai Pedoman Penggunaan Diskresi Penegak Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Di Kota Bengkulu*, Lembaga Penelitian UNIB. Bengkulu.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Surbakti. (2011). Natang Mediasi Penal Sebagai Terobosan Alternatif Perlindung-an Hak Korban Tindak Pidana, *Jurnal ilmu hukum*, Vol 14 Nomor 1.
- Sinamo, Nomensen. (2009). *Metode Penelitian hukum*, Jakarta : Bumi Intitama Sejahtera.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Yusuf, Anas. (2016). *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substantatif*. Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
- United Nation Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice*

Website

<https://www.suara.com/health/2019/07/23/071000/anak-berhadapan-dengan-hukum-potret-buram-perlindungan>

Detlev Frehsee (Professor Of Criminology and Criminal Law, Univerity Of Bielefeld, German) ‘restitution and Offender Victim Arrang-ement in German Criminal Law: Development and theoretical Implication ‘:[http:// wings. buf-falo.edu/law/bclc/bclr.htm](http://wings.buf-falo.edu/law/bclc/bclr.htm)